

**TRADISI PENGANGKATAN ANAK SEBUT DI ACEH (KAJIAN
KESESUAIAN FATWA MAJELIS PERMUSYARAWATAN ULAMA DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)**



TESIS

**DIAJUKANKEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

NADHILAH FILZAH

NIM:18203010001

DOSEN PEMBIMBING:

DR. MUHRISUN, S.AG, BSW, M.AG, MSW.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Masyarakat Kluet mengenal anak angkat dengan istilah *anak sebut*. Menariknya adat yang berlaku di masyarakat Kluet adalah adat yang diakui namun secara spesifik tidak memiliki dasar hukum normatif. Adanya pengakuan dan jaminan hak kolektif atas masyarakat adat Kluet menjadikan para perangkat adat menentukan aturan adatnya sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Hal tersebut juga berlaku dalam pengangkatan *anak sebut* berupa penentuan syarat dan kriteria anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat. Dalam penelitian ini peneliti menunjukkan bentuk ketentuan adat pengangkatan *anak sebut* dengan perspektif Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama dan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak.

Jenis penelitian ini adalah *field research*, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara narasumber untuk menggali secara mendalam praktik pengangkatan *anak sebut* sebagai data primer dan tambahan data pendukung berupa buku, jurnal, serta karya ilmiah lainnya sebagai data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengangkatan *anak sebut* melalui fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah jaminan dan pengakuan terhadap terhadap hak kolektif masyarakat adat di wilayahnya masing-masing selama tidak bertentangan dengan syariat dan perundang-undangan yang berlaku. Sementara tata cara pengangkatan *anak sebut* melalui perspektif pelaksanaan pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 110 Tahun 2009 tidak memenuhi beberapa aspek, yakni perihal syarat usia minimum orangtua angkat, usia minimum perkawinan orangtua angkat, dan jumlah anak dalam perkawinan orang tua angkat. Meski demikian, pengangkatan *anak sebut* juga memiliki beberapa kriteria syarat calon orangtua angkat yang harus dipenuhi, dan secara tidak langsung juga menggantikan syarat pengangkatan anak dalam peraturan tersebut. Kriteria tersebut adalah memiliki keyakinan yang sama, tidak saling mewaris serta tidak berhubungan dengan perwalian, mapan, memiliki kepribadian yang baik, lingkungan hidup dan keluarga yang kondusif. Sehingga dikemudian hari tetap dapat diupayakan pengesahan dengan pembuktian atas dalih telah terpenuhinya syarat pengangkatan anak secara adat.

Kata Kunci: *Anak sebut, Pengangkatan Anak, Masyarakat Kluet, Perlindungan Hukum, Pluralisme.*

ABSTRACT

Kluet community recognizes adopted children as “Anak Sebut”, the adat prevailing in the Kluet community is a recognized custom but specifically does not have a normative legal basis. The existence of recognition and guarantee of collective rights over the indigenous Kluet community makes the traditional apparatus determine their own customary rules in solving various problems. This also applies to the adoption of a child, in the form of determining the terms and criteria for the adopted child and the adopting parents. In this study, the researcher shown the form of legal protection for this practice and the implications of adopting “anak sebut” with the regulatory perspective of Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama and regarding the implementation of child adoption.

This research was a field research with this research was conducted with normative approach. Data collection was done through in-depth interviews with informants to explore the practice of adopting children as primary data and additional supporting data in the form of books, journals, and other scientific works as secondary data

The result of the research showed that the concept of legal protection against the practice of adopting children is mentioned through the fatwa of the Aceh Ulama Consultative Council and PP No. 54 of 2007 is a guarantee and acknowledgment of the collective rights of indigenous peoples in their respective territories as long as they do not conflict with the *shari'ah* and applicable laws. Meanwhile, the procedure for adopting a child is mentioned through the perspective of implementing child adoption in PP No. 54 of 2007 Jo. Permensos No. 110 of 2009 does not meet several aspects such as the minimum age requirements for adoptive parents, the minimum age for marriage between adoptive parents, and the number of children in the marriage of adoptive parents. However, the adoption of “anak sebut” also has several criteria for prospective adoptive parents that must be met which indirectly also replaces the requirements for adopting a child in the regulation. These criteria are established, have same religion, do not inherit from each other and are nit related in guardianshidp, a good personality, and a conducive living and family environment. So that in the future legalization can still be sought by proving on the pretext that the conditions for adopting children have been fulfilled according to “Adat”.

Keywords: Children Call, Adoption of Children, Kluet Society, Legal Protection, Pluralism.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Nadhilah Filzah, S.H

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nadhilah Filzah, S.H.
NIM : 18203010114
Judul : **ANAK SEBUT DALAM PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK: STUDI KASUS PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT KLUET, ACEH SELATAN**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 01 Juli 2021 M.
7 Dzulkaedah 1442 H

Pembimbing,

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
NIP. 19710514 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

HALAMAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadhilah Filzah, S.H.
NIM : 18203010114
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Alamat Rumah : Jl. Lamdingin, Lt. Tgk Lampoh Raya, Kec Kuta,
Kota Banda Aceh, Aceh
Alamat di Yogyakarta : Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta
Telp/ Hp : 082361062058
Judul : *Anak Sebut* Dalam Praktik Pengangkatan Anak:
Studi Kasus Praktik Pengangkatan Anak Pada
Masyarakat Kluet, Aceh Selatan.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Oleh sebab itu, jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya sebagai penulis yang bertanda tangan siap bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Juli 2021
ng menyatakan



Nadhilah Filzah, S.H
NIM. 18203010114



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-623/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI PENGANGKATAN ANAK SEBUT DI ACEH (KAJIAN KESESUAIAN FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADHILAH FILZAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010114
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
SIGNED

Valid ID: 61234ec40f387



Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6123175e13c34



Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61231ab89e5d0



Yogyakarta, 03 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61246fb426de3

MOTTO

Hal yang paling penting adalah kamu tidak menyerah walaupun usahamu tidak langsung membuahkan hasil. Jika terus berusaha dan berjuang, suatu hari nanti kamu akan merasakan manisnya perjuanganmu ^-^



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Penulis dedikasikan karya ini untuk ayahanda tercinta Drs. H. Abdullah Amin dan ibunda Hj. Marlinan Puteh S.Pd, yang sangat berjasa dan terus menyemangati ananda hingga sampai ditahap ini semoga senantiasa diberikan keberkahan umur dan kesehatan. Terima kasih juga sebesar-besarnya dengan ucapan yang paling tulus terhadap kakak dan abg ipar yaitu Muhsinah, Fahrurrazi, Nurul Hidayah, Arief Fadly, dan Adik Kesayangan Muhammad Farid Ramdhani, tak lupa pula keponakan yang selalu menyemangati Tela yaitu Aqila Lisyah Az-Zahra, Rafifa An-Nadhira, Muhammad Uwais Al-Qarni, Zakiyah Marzia Zaila yang terkasih.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	De
ذ	zâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	śâd	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūḥah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūḥah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَقْصِيْلَ	Ditulis ditulis	Î Tafšhîl
4	Ḍammah + wawu mati أُصُوْلُ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati أَلْزُهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنُشْكُرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ’
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “**Anak sebut Dalam Praktik Pengangkatan Anak: Studi Kasus Praktik Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Kluet, Aceh Selatan.**” ini tepat pada waktunya, shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh terdepan dalam mengemban misi memperjuangkan agama Islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari semua pihak yang telah membantu proses penyusunan tesis ini. Berkat bantuan, saran dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Almakin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku ketua program studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Dr. Mansur., S.Ag, M.Ag., selaku sekretaris program studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program studi Magister Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam yang telah

memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Bapak Dr. Muhrisun S.Ag, BSW, M.Ag, MSW yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
7. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A dan Dr. Ahmad Bunyan selaku penguji yang telah meluangkan waktu serta memberikan saran demi tesis yang lebih baik.
8. Kepada orang tua tercinta, ayahanda Drs. H. Abdullah Amin dan Ibu saya H. Marlina Puteh S,Pd,I, beserta kakak saya Muhsinah dan Nurul Hidayah, abang ipar Fakhrulrazi dan Arief Fadly kemudian adik semata wayang M. Farid Ramdhani, serta keponakan-keponakan tercinta Aqila Lisyah Az-Zahra, Rafifa An Nadhira, Raisha Jinan Ulya dan M. Uwais al Qarni, serta Zakiya Marzia Zaila yang penulis sayangi.
9. Kepada narasumber yang telah membantu terlaksanakannya tesis ini yaitu Bapak Keuchik Amirullah dan juga tokoh adat yaitu Tuha Puet Kampung Padang Salah Ibrahim serta bapak Sanusi selaku Narasumber di Kantor Majelis Adat Aceh beserta seluruh pihak yang ikut membantu.
10. Terima kasih untuk Teuku Muhammad Rizal serta teman-teman seperjuangan grup yang paling berpengaruh dan terunfaedah Netijen yaitu Cut Ella Aisa, Ellisa Masittah, Nurrahmah, Putri Nura Zulaikha, dan Ruth Amelia. Dan KJP tentunya Amira Luthfiani, Arief Raihandi Azka, Hasrol Fuady, Mutia Safitri, dan Ramadhana. Dan teman-teman lainnya yaitu Abib, Anas, Dedek, Fachri, Umam, Akhi, Derja, Iben, Mirjak, Yani, Wafi, adik Ipe, Aqsa, Ki F, Pak Is (khairunnisa), Diah, Cutros, Ahda, Isra, Yasir, Fadel, Zawir, dll.
11. Teman-teman Kelas dari MHI, Riza, Reska, Puput, Nindi, Rara, Fikro, Jams, Ias, Dinto, Mas fahmi, Mbah Mas'ud, Dodik, Iis Amri, Dan teman-teman lainnya Nadia, Ica, Farah, Yani, , Rizqa Febri, Oja, Kak Laili, Icha Neerisa, kak rahil seluruh Asrama Putri Pocut Baren Yogyakarta. yang bersedia membantu dan meluangkan waktu untuk kelancaran penulisan tesis ini.

Penulis berharap semoga seluruh bantuan, doa, dan partisipasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt. Amiin.


Demikianlah, mudah mudahan tesis ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak, terutama kepada penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan thesis ini isinya jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan karya tulis ini. Akhirul kalam penulis harapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca dan akan penulis terima dengan senang hati untuk menyempurnakan thesis ini. Semoga Allah Swt meridhai. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Yogyakarta, 1 Juli 2021

Penulis,



Nadhilah Filzah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data	16
5. Analisis Data	16
6. Teknik Pengumpulan Data	17
7. Lokasi Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PENGANGKATAN ANAK DALAM FIQH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
A. Mekanisme Pengangkatan Anak dalam Fiqh dan Peraturan Perundang- undangan : Paparan Umum	20

1. Pengertian Anak Angkat.....	20
2. Pengertian Pengangkatan Anak	22
3. Sejarah dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak	29
B. Syarat Dan Ketentuan Pengangkatan Anak dan COTA	41
1. Isu Agama.....	44
2. Isu Usia Anak dan COTA.....	47
3. Isu Status Pernikahan COTA.....	49
C. Hak-Hak Para Pihak : Anak Angkat dan COTA	50
1. Pengasuhan	50
2. Perwalian	52
3. Kewarisan	52
BAB III Tradisi Pengangkatan <i>Anak sebut</i> dalam Masyarakat Kluet di Aceh	
Selatan: Ketentuan Adat Terkait Isu-Isu Pengangkatan	55
A. Profil Umum Lokasi Penelitian	55
B. Ketentuan Tradisi Pengangkatan: Definisi Dan Syarat	59
1. Pengertian <i>Anak sebut</i>	60
2. Syarat Pengangkatan <i>Anak sebut</i>	69
C. Alasan Masyarakat Kluet dalam Pengangkatan <i>Anak sebut</i>	77
BAB IV Tradisi Pengangkatan <i>Anak sebut</i> dalam Masyarakat Kluet di Aceh	
Selatan dan Kajian Kesesuaian dengan Hukum Islam dan	
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	84
A. Alasan Pengangkatan <i>Anak sebut</i> dan Kesesuaian dengan Fatwa Majelis	
Permusyawaratan Ulama dengan Peraturan Perundang-undangan	84
1. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama	86
2. Unsur Yang Sesuai Dan Tidak Sesuai Dengan Fatwa Majelis	
Permusyawaratan Ulama dan Peraturan Perundang-undangan	88
B. Pemeliharaan Hubungan Dengan Orangtua Nasab.....	94
C. Absennya Syarat Usia Dan Agama dalam Tradisi Masyarakat Kluet dan	
Ketidakesuaian Peraturan Perundang-undangan.....	99
BAB V Penutup	104
A. Kesimpulan.....	104

B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	107
Lampiran 1. Surat Izin Penelitian	
Lampiran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007	
Lampiran 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009	
Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh sebagai salah satu provinsi dari negara Indonesia memiliki undang-undang bersifat khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA), merupakan *lex specialist* dalam sistem peraturan di Indonesia, dan dijadikan acuan utama dalam peraturan perundang-undangan di Aceh. hukum adat tidak dijelaskan secara terperinci di dalam UUPA, tetapi di dalam turunannya yaitu Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 1 ayat (11) merumuskan “ *Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila di langgar* “. ¹

Berdasarkan eksistensi hukum adat bersifat dan berkekuatan hukum mengikat dalam kerangka sistem hukum nasional, mengandung arti bahwasanya hukum adat yang berlaku terus dipertahankan dalam kehidupan. Hukum adat dan hukum Islam saling mengikat serta tidak bisa dipisahkan. Filosofinya “ *Adat Poe Teumereuhoem Hukum Bak Syiah Kuala- Qanun Bak Putroe Phang-Reusam Bak Lakseumana* ”. ² Adat istiadat yang telah ada dan bisa diterima serta menjadi salah satu sumber hukum apabila memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah.

¹ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat, Perkembangan dan Pembahruannya di Indonesia*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, September 2017), hlm. 12-13.

² Airi Safrijal, *Hukum Adat dalam Persektif Hukum Nasional Edisi Revisi*, (Banda Aceh: UNMUHA PRESS, 2017), hlm. 397.

Beberapa hukum adat di Aceh direalisasikan dalam bentuk Qanun bukanlah hal baru, tetapi telah dipraktikkan oleh masyarakat adat dalam waktu yang lama. Hukum Adat mengatur banyak aspek di antaranya perkawinan. Salah satu dari tujuan perkawinan adalah memiliki keturunan yang diharapkan menjadi ahli waris di kemudian hari.³ Inilah yang mendasari pasangan yang belum memiliki keturunan untuk melakukan pengangkatan anak kemudian dirawat serta berada dalam pengasuhan calon orang tua angkatnya.

Pengertian pengangkatan anak dalam hukum positif bertujuan agar calon anak dalam pemeliharaan orang tua angkat mendapatkan kepastian hukum, serta dianggap sah menurut negara. Untuk mendapatkan kepastian hukum tersebut, calon orangtua angkat diharuskan mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan, kewenangan dalam permohonan tersebut bisa diajukan ke dua pengadilan yang ada di Indonesia, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.⁴ kedua pengadilan tersebut mempunyai kewenangan dalam hal pengangkatan anak tetapi memiliki perbedaan mengenai putusan yang ditetapkan.

Undang-undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak,⁵ mendefinisikan bahwa pengangkatan anak yaitu suatu upaya dalam bentuk perbuatan hukum untuk mengalihkan atau

³ Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Desember 2008), hlm, 142.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

⁵ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

memindahkan hak anak yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan keluarga atau orang tua biologis (kandung) kepada orangtua angkat dengan cara mendapatkan putusan atau penetapan dari pengadilan.⁶

Sejak dahulu masyarakat telah melaksanakan pengangkatan anak dengan cara dan tujuan yang beraneka ragam yang tidak bertentangan dengan sistem hukum yang hidup dimasyarakat atau *living law*, masyarakat adat mengenal suatu pengambilan anak dari keluarga lain kemudian diasuh seperti anak sendiri serta diberikan kasih sayang, hal tersebut dikenal dengan berbagai macam istilah seperti anak kukut, pupon dan akon.⁷ Serta istilah-istilah lainnya sesuai dengan penyebutan daerahnya masing-masing. Dalam masyarakat Kluet sendiri pengangkatan anak dikenal dengan istilah pengangkatan *anak sebut*.

Menurut Arisulyana pengangkatan yang terjadi dalam tradisi masyarakat Kluet disebabkan oleh beberapa sebab yaitu, seunamo, pengangkatan orangtua angkat dan pengangkatan orangtua daun.⁸ Satu dari beberapa bentuk pengangkatan dalam masyarakat Kluet yang paling terkenal adalah pengangkatan *anak sebut*, pengangkatan ini merupakan tradisi pertanda atau suatu ketentuan masuknya seseorang ke dalam keluarga baru yang disebabkan beberapa hal. Anak yang diangkat masih berasal keluarga dekat atau jauh, dan sebaliknya juga bisa berasal dari anak keluarga asing ataupun tidak memiliki hubungan keluarga

⁶ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 17.

⁷ Laila M. Rasyid dan Romi Asmara, Prinsip Adat Aceh Tentang Perwalian Anak Korban Gempa dan Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol, 12 No. 3, (September 2012), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, hlm. 539.

⁸ Arisulyana, Pengangkatan dalam Masyarakat Kluet, *Skripsi*, Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry, 2003, hlm. 11.

sama sekali.⁹ Maknanya anak tersebut tidak memiliki silsilah dalam bentuk kekerabatan atau telah dikenal sebelumnya berupa tetangga jauh serta tidak berdomisili dalam satu wilayah.

Hal menarik mengenai pengangkatan dalam tradisi masyarakat Kluet tidak hanya dilakukan terhadap anak, seperti yang dijabarkan oleh Arisulyana bahwa pengangkatan juga dapat dilaksanakan terhadap orangtua. Hal tersebut yang menjadikan suatu perbedaan dan keunikan tersendiri dari adat yang dimiliki oleh masyarakat Kluet. Pengangkatan yang dilaksanakan harus memenuhi beberapa persyaratan harus seiman atau seagama, baik calon orangtua maupun anak angkat tidak dibenarkan untuk saling mewarisi ataupun berhubungan dengan perwalian, kemudian sesuai tradisi para pihak yang bersangkutan mengundang ulama, dalam masyarakat gampong disebut "Teungku" untuk memimpin doa, "Keuchik" dan sejumlah pemuka adat yang dianggap mempunyai andil dalam setiap pelaksanaan tradisi adat.¹⁰ Tujuan pengangkatan dilakukan demi kepentingan terbaik anak untuk menciptakan kesejahteraan dan perlindungan dikemudian hari.¹¹

Majelis Permusyawaratan Ulama memberikan arahan sesuai dengan ketentuan agama bahwa adopsi yang dilakukan harus memiliki persyaratan seiman atau seagama, baik calon orangtua maupun anak angkat tidak dibenarkan untuk saling mewarisi ataupun berhubungan dengan perwalian, dan terakhir untuk

⁹ Aslam Nur, dkk, Ensiklopedia Kebudayaan Aceh, (Banda Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Mei 2018), hlm. 10.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 2 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak.

melegalkan ini dibutuhkan putusan yang berasal dari Mahkamah Syar'iyah serta ketentuan lainnya yang diperlukan.¹² Adanya otoritas adat pada wilayah masyarakat Kluet tersebut menjadikan pelaksanaan pengangkatan *anak sebut* hanya sebatas pada pengakuan adat melalui ritual adat saja, dengan syarat-syarat sebatas dalam ruang lingkup adat yang tidak terperinci sebagai contoh batasan usia calon *anak sebut* atau *orangtua sebut*, harus memiliki keyakinan yang sama dan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orangtua kandungannya seperti dalam peraturan perundang-undangan maupun fatwa yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama serta tidak dilanjutkan pada proses hukumnya untuk mendapatkan pengakuan hukum.

Oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih lanjut apakah alasan yang mendasari dilakukannya pengangkatan, lebih lanjut karena pengangkatan *anak sebut* hanya sebagai praktik adat maka bagaimana tradisi pengangkatan anak sebut dengan kesesuaian dan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai manifestasi daerah mengakui keistimewaan adat yang berlaku ataukah sebaliknya. Selain itu juga, karena pengangkatan *anak sebut* hanya sebatas praktik adat yang tidak dilanjutkan dengan penetapan hukumnya maka penulis tertarik lebih lanjut untuk melihat aspek implikasinya. Apakah praktik adat dalam pengangkatan *anak sebut* sejalan dengan aturan hukum yang berlaku mengenai prosedur dan syarat pengangkatan anak atau tidak, karena bagaimanapun pengangkatan anak yang telah terjadi dibutuhkan kepastian hukumnya dikemudian hari.

¹² Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, "Fatwa Mengenai Pengangkatan Anak (Adopsi) Menurut Perspektif Fiqh Islam," <http://mpu.acehprov.ac.id>, Diakses Pada Tanggal 19 Mei 2021, 18.01 WIB.

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan, yaitu;

1. Bagaimana ketentuan tradisi praktik pengangkatan *anak sebut* dalam tradisi masyarakat di Kluet, Aceh Selatan dan bagaimana isi fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama?
2. Apakah tradisi pengangkatan *anak sebut* sesuai dengan pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam fatwa dan ketentuan hukum Islam ala negara, dan dalam ketentuan isu apa yang terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini memiliki tujuan yakni menunjukkan serta menjelaskan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebut dihubungkan dengan fatwa dari Majelis permusyawaratan ulama, hukum Islam dan kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009.

Manfaat teoritis dalam penelitian ini di antaranya untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan secara umum dalam lingkup hukum dan secara khusus mengenai pengangkatan anak berdasarkan hukum adat di Kluet Aceh Selatan. Sedangkan manfaat praktis yang di peroleh adalah penulis mengharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai isi dalam topik yang akan dibahas.

D. Kajian Pustaka

Untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu, ada beberapa karya ilmiah yang telah dibahas terlebih dahulu dan mungkin relevan dengan objek dalam penulisan tesis ini. Kajian-kajian ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yang memfokuskan pada pengangkatan anak dalam berbagai perspektif hukum, proses dan prosedur pengangkatan anak angkat serta pengangkatan anak dipengadilan dengan perlindungan hukum dalam penetapannya.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rais membahas mengenai perbandingan tiga sistem hukum mengenai kedudukan anak angkat yaitu melalui hukum Islam, Adat dan juga hukum positif di Indonesia bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lainnya. Dalam hukum Islam kedudukan atau status anak angkat tidak memutuskan status hukum apapun dengan orangtua kandung sehingga tetap mempunyai hak yaitu waris, sedangkan dalam hukum positif mengakibatkan anak dan orangtua angkat mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku. Anak angkat dalam hukum adat itu semua bergantung bagaimana suatu adat yang berlaku di suatu daerah mempunyai ketentuan yang berbeda satu dengan lainnya.¹³

Pengangkatan yang dilakukan berdasarkan hukum adat di Aceh tidak serta merta harus memiliki syarat maupun prosedur yang dilalui untuk melakukan

¹³ Muhammad Rais yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat dalam Perpektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No. 2, (Desember 2016), hlm. 186.

adopsi. tetapi memfokuskan kedudukan anak angkat terhadap harta yang bersumber dari warisan dengan relasi hukum adat dan juga Kompilasi Hukum Islam.¹⁴ Proses pengangkatan anak yang dilakukan sebagian besar atau di dominasi dengan pengangkatan secara adat yang berlaku dimasyarakat secara formal. Permohonan penetapan pengangkatan anak atau perwalian cukup banyak dilakukan di kota Banda Aceh serta Aceh Besar. Hal yang mendasari perbuatan tersebut yaitu faktor ekonomi yang mencakup (uang, gaji, pensiunan ataupun asuransi) yang dimiliki oleh anak. Praktisnya dalam kehidupan pengelolaan harta anak seharusnya berada dibawah lingkup pengawasan yaitu (Geuchik, Tuha Peut dan Imum Meunasah) yang merupakan pengurus Baitul Mal Gampong untuk menghindari penyalahgunaan.¹⁵

Berbeda dengan pengangkatan yang dilakukan di Minang Kabau, mengenai dasar hukum pengangkatan (*urang bainduak*) masyarakat adat diwilayah Nagari Ampang Kuranji, dilakukan berlandaskan hukum adat Minangkabau dan bersumber dari *adat nan taradat*. Akibat hukum pengangkatan *urang bainduak* pada masyarakat adalah *urang bainduak* tidak termasuk ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi ahli waris dari orang tua kandungnya (asal); *urang bainduak* tidak putus (*nasab*) dengan keluarga kandungnya setelah pengangkatan yang terjadi. Mengenai bentuk dari penyelesaian permasalahan akibat pengangkatan, *urang bainduak* Minangkabau di Nagari Ampang Kuranji

¹⁴ Rahmat Rizki Putra, Kedudukan Anak Angkat Terhadap Warisan Menurut Hukum Adat Aceh Dan KHI (Studi Terhadap Masyarakat Adat Kota Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, hlm. 60.

¹⁵ Laila M. Rasyid dan Romi Asmara, Prinsip Adat Aceh Tentang Perwalian Anak Korban Gempa dan Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar, hlm. 540.

diselesaikan secara musyawarah sehingga sengketa tersebut tidak sampai ke pengadilan.¹⁶ Sedangkan dari perspektif hak asasi manusia, Jean K. Matuankotta membahas perlindungan hukum terhadap anak mengenai kejelasan status hukum melalui pencatatan pengangkatan anak, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan melalui ketentuan pelaksanaan yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan anak.¹⁷

Proses dan prosedur pengangkatan anak angkat apabila dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh negara, tetapi hanya dengan cara disaksikan oleh sebagian pihak keluarga, mempunyai implikasi tidak memutus hubungan anak angkat dengan orang tua kandung, walaupun anak tersebut sudah dalam pengasuhan pihak orang tua angkat.¹⁸ Rinda Lucy Maharani Dalam tulisannya mengenai proses pelaksanaan mengangkat anak mempunyai tiga tahap yaitu: tahap sebelum terjadinya pengangkatan anak, tahap pelaksanaan pengangkatan serta tahap pencatatan pengangkatan anak, yang mempunyai akibat hukum yaitu anak yang diangkat mempunyai hubungan hukum dengan orang tua angkat sehingga menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana yang berlaku pada

¹⁶ Johan Agustian, Pengangkatan *Urang Bainduak* Sebagai Salah Satu Bentuk Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Minangkabau : Studi Di Nagari Ampang Kuranji, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm. 15.

¹⁷ Jean K. Matuankotta, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak" (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)" *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 3, (Juli-September, 2011), hlm.77.

¹⁸ Zakia al Farhani "Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al Falah Barung Penying)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm. 69.

anak kandung.¹⁹ Tidak jauh berbeda dengan penelitian Beni Sulistyو dalam proses pengangkatan tersebut dilihat kepada alasan atau motif pengangkatan anak, kemudian melampirkan permohonan ke lembaga peradilan dan mendapatkan akta sehingga dapat didaftarkan ke kantor catatan sipil. Mengenai akibat hukum dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) mengenai segala bentuk yang wajib didapatkan anak yaitu segala hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban di antara keduanya.²⁰

Penyelenggaraan pengangkatan bertujuan demi terwujudnya kepentingan terbaik terhadap anak berupa hak-hak dan kewajiban yang seharusnya didapatkan, dalam Putusan No. 0251/Pdt.P/2016/Pa.Kab.Kedir).²¹ Menjelaskan bahwa dalam hukum perdata ataupun Islam memperbolehkan pengangkatan anak dengan tujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak tersebut, walaupun pengangkatan terhadap anak tanpa adanya orang tua biologis. Jika dilihat Perbandingan perlindungan hukum yang didapatkan oleh calon anak angkat terhadap pengangkatan yang dilakukan dalam dua lingkup pengadilan setelah penetapan anak melalui penetapan pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka secara legal

¹⁹ Rinda Lucy Maha rani pada tahun dengan judul “ Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Surakarta), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (2017), hlm. 2.

²⁰ Beni Sulistyو, “Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Setelah Diangkat” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hlm. 18.

²¹ Syaifullahil Maslul dan Muhammad Wildan Arfan, “Penyelesaian Sengketa Pengangkatan Anak Tanpa Adanya Orang Tua Biologis (Studi Kasus Putusan No. 0251/Pdt.P/2016/Pa.Kab.Kedir), *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam (IJTIHAD)*, Vol 12, No. 2, 2018, hlm. 127.

hak asuh anak berpindah dari orangtua kandung kepada orangtua angkat, kemudian dalam penetapan pengadilan negeri ataupun pengadilan agama mengakibatkan perlindungan hukum yang berbeda dikarenakan status hukum yang diperoleh juga berbeda.²²

Dalam kajian sebelumnya Penelitian mempunyai beberapa fokus yaitu membandingkan bagaimana anak angkat dalam berbagai hukum, baik hukum positif, adat serta hak asasi manusia (HAM) serta bagaimana penyelesaian persengketaan dipengadilan. Pada penelitian kedua, memfokuskan dalam hal mengkaji prosedur secara umum serta akibat hukum dari pengangkatan yang dilakukan dan selanjutnya dalam segi perlindungan hukum yang didapatkan calon anak angkat jika mendapatkan putusan dari pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Sedangkan penulis memfokuskan bagaimana hukum adat dalam tradisi pengangkatan *anak sebut* berkesesuaian atau tidak dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh Majelis permusyawaratan Ulama dan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Sosial pada masyarakat adat Kluet di Aceh Selatan serta perlindungan hukum yang didapatkan anak angkat atau *anak sebut*, jika pada penelitian sebelumnya masih memakai Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 .Maka penelitian ini memakai aturan terbaru mengenai perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Penelitian yang ditulis memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang memfokuskan penelitian kearah tinjauan yuridis dan perlindungan yang didapat

²² Nurdiani Yusnita Sari dan Diana Tantri Cahyaningsih, “ Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat Setelah Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama” *Jurnal Privat Law*, Vol 6, Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 267.

oleh calon anak angkat angkat, perbedaan prosedural terhadap pengangkatan anak angkat yang diteliti lebih mendalam bersifat dan berfokus dalam hukum adat yang hidup dalam tradisi dimasyarakat Kluet.

E. Kerangka Teoritik

Teori sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan yang dikemukakan dan teori yang digunakan diantaranya:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Syakban 1402 H/ 10 Juni 1982 M menyatakan bahwa pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orangtua angkat yang beragama Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf h, Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi anak angkat merupakan anak yang dalam pemeliharaan baik biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab kepada orangtua angkat berdasarkan putusan pengadilan.²³ Bukan memutus hubungan nasab dengan orangtua tetapi ke dalam peralihan pengasuhan dari orangtua kandung kepada orangtua angkat.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-undang sebelumnya yaitu Nomor 23 Tahun 2002 merupakan perubahan yang jelas bahwa pengangkatan anak merupakan suatu bentuk dari

²³ Majalah Peradilan Agama, *Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama*, Edisi 9, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI: Juni 2016), hlm. 7.

perlindungan yang didapatkan oleh anak angkat.²⁴ Sesuai dengan pasal-pasal nya bahwa tujuan dari pengangkatan demi kepentingan terbaik terhadap anak demi tumbuh kembang serta kehidupannya dimasa depan.

3. Teori pluralisme hukum

Realitas di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia mempunyai beragam macam hukum yang hidup serta dipraktikkan di dalam segala aktifitasnya. Pluralisme hukum atau disebut juga *pluralism* dapat di artikan bahwa hukum itu beraneka ragam di dalam sosial kemasyarakatan, oleh karena itu hukum yang sifatnya positivistik seyogyanya dapat mewartakan atau bersifat universal terhadap keanekaragaman yang ada dimasyarakat. hukum berlaku kepada subjek dan juga tempat dalam waktu yang bersamaan. Pengangkatan anak yang termasuk dalam bidang kajian keluarga menarik untuk dikaji bagaimana pluralisme hukum yang berbeda-beda terjadi dalam suatu pengaturan hukum itu sendiri.²⁵ Pluralisme hukum tidak hanya seputaran provinsi tetapi di dalam satu provinsi juga terdapat pluralisme hukum yang terjadi karna ada beberapa macam suku yang mendiami provinsi tersebut tidak terkecuali dengan provinsi Aceh yang didiami berbagai etnik.

4. Teori Perlindungan Hukum

Definisi perlindungan hukum adalah sebuah bentuk perlindungan yang ditujukan ke masyarakat sehingga menikmati dan merasakan hak-hak

²⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Anak.

²⁵ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Desember 2016), hlm. 21.

yang diberikan oleh negara melalui hukum yang ditetapkan.²⁶ beberapa definisi perlindungan hukum merupakan perwujudan demi tercapainya tujuan-tujuan hukum untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Teori yang dikemukakan oleh Rosessau menjelaskan negara menetapkan peraturan bersandar atas kemauan rakyat, hal tersebut yang melahirkan semua bentuk undang-undang sebagai wujud kemauan dari rakyat.²⁷ Bentuk tersebut juga meliputi perlindungan hukum yang dibutuhkan dalam bernegara. Salah satu bentuk yang diberikan oleh pemerintah kepada anak terlantar adalah perlindungan yang didapat baik sebelum ataupun setelah terjadi pengangkatan anak.

E. Metode Penelitian

Metode yang dipakai yaitu pendekatan Sosiologi Hukum sebagai pisau analisis untuk mengatasi masalah dalam hal keberagaman dan keanekaragaman terhadap hukum yang berlaku tersebut yaitu ruang lingkup hukum positif (perdata) atau Islam di Indonesia.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*field research*) di Kampung Padang, Kluet Tengah, Aceh Selatan. Kemudian sebagai penunjang penulis juga melakukan studi pustaka (*library research*), yaitu

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 62.

bahan dari penelitian yang dilakukan bersumber dari literatur kepustakaan meliputi buku, penelitian terdahulu.²⁸

2. Sifat Penelitian

Materi dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Artinya penelitian ini menggambarkan terhadap objek atau sasaran yaitu mengenai pengangkatan anak angkat (*anak sebut*), serta menjabarkan dan menjelaskan yang terkait secara sistematis berupa fakta-fakta yang di dapat dilapangan saat melakukan penelitian dan menggambarkan objek agar memperoleh kejelasan berupa kesimpulan-kesimpulan sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Kluet Aceh Selatan.²⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif, penulis akan mengkaji fatwa Majelis Permusyaratan Ulama dan Peraturan Peundang-undangan mengenai pengangkatan *anak sebut*. Serta akan melihat kesesuaian dan ketidaksesuaian syarat-syarat dalam pengangkatan yang dilakukan dengan menggunakan tradisi yang terdapat dalam masyarakat Kluet.

²⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm, 11.

²⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, November 2005), hlm, 6.

4. Sumber Data

Beberapa sumber data yang digunakan diantaranya, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data atau dokumen yang dalam penelitian ini berupa pengamatan atau observasi oleh peneliti serta wawancara dengan pihak yang bersangkutan (masyarakat, Geuchik dan Tuha Peut).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi untuk menambah informasi yang diperoleh dari data primer, diperoleh dari sumber pendukung yang berasal dari bahan hukum seperti Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama dan Perundang-undangan meliputi, Undang-undang mengenai perlindungan anak³⁰, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. pendapat pakar hukum.³¹

5. Analisis Data

Setelah semua informasi yang dibutuhkan terkumpul maka bahan hukum dianalisis, metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif dan

³⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 119.

selanjutnya metode ini menjadi metode pemecahan masalah yang akan diteliti oleh penulis.³²

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan pengamatan langsung yang berhubungan dengan fenomena dan berusaha untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pengangkatan *anak sebut* kemudian langsung mendatangi tempat penelitian yaitu Kampung Padang, Kluet Tengah, Aceh Selatan.³³

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara yang telah dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi, maka diperlukan suatu wawancara secara langsung dengan para responden (Geuchik atau Tuha Peut) merupakan pimpinan serta tokoh adat yang sesuai dengan kebutuhan dengan penelitian.³⁴

7. Lokasi penelitian

Lokasi untuk penelitian adalah Kluet Aceh Selatan.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm, 98.

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Grafika, 1990), hlm, 16.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi II*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm, 113.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pembahasan, maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab satu, memuat bagaimana latar belakang masalah mengenai tinjauan yuridis pengangkatan anak, rumusan beberapa masalah, tujuan dalam penelitian, kajian pustaka, kerangka teori yang berfungsi sebagai pedoman dan pembatasan pembahasan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas mengenai pengangkatan anak dalam fiqh dan peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi mekanisme pengangkatan, syarat dan ketentuan pengangkatan anak dan COTA (isu agama, usia anak dan status pernikahan COTA), kemudian hak-hak para pihak mencakup pembahasan pengasuhan, perwalian serta kewarisan.

Bab tiga, menjabarkan tradisi pengangkatan anak sebut di Kluet, Aceh selatan serta ketentuan adat terkait isu-isu dalam pengangkatan, pembahasan dalam bab ini mengenai profil, ketentuan adat memaparkan definisi dan syarat serta alasan dalam pengangkatan anak sebut.

Bab empat menganalisis tradisi dalam pengangkatan anak sebut dan mengkaji kesesuaian dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dalam bab ini memiliki beberapa sub yaitu pembahasan mengenai alasan pengangkatan dan kesesuaiannya, pemeliharaan hubungan dengan orangtua nasab serta absennya syarat usia dan agama dalam tradisi dan ketidakesuaiannya.

Bab lima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah dan temuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Belum ditemukan aturan daerah atau qanun yang spesifik mengatur tentang pengangkatan *anak sebut*. Sehingga dalam mewujudkan perlindungan terhadap praktik adat tersebut maka salah satu upaya daerah adalah dengan mengeluarkan fatwa Majelis Pasmusyawaratan Ulama Aceh mengenai pengangkatan anak secara adat, secara garis besar menyatakan bahwa pengangkatan anak secara adat dibolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum dan syari'at Islam. Fatwa tersebut memaparkan bahwa calon orangtua dan *anak sebut* harus seiman, tidak saling mewarisi, dan tidak mempunyai hubungan perwalian, identitas asli anak angkat tercatat dan terdaftar dalam Disdukcapil serta dilakukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak agar tidak mencederai hak asasinya dan hak keperdataannya yang tidak bertentangan dengan Fatwa dan peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan *anak sebut* memiliki kesesuaian dengan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama dan peraturan perundang-undangan, yaitu memiliki keyakinan yang sama, baik calon orangtua maupun *anak sebut* tidak dibenarkan untuk saling mewarisi ataupun berhubungan dengan

perwalian mengenai tata cara dan syarat pelaksanaan. Jika dilihat berdasarkan prosedur pelaksanaan pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka terdapat tiga syarat dalam aturan tersebut yang tidak ditentukan dan tidak berkesesuaian dalam praktik pengangkatan *anak sebut*, yakni perihal usia minimal dan maksimal calon orang tua angkat, perihal usia perkawinan calon orang tua angkat dengan minimal 5 tahun perkawinan, serta perihal jumlah anak dalam perkawinan calon orang tua angkat bahwa belum memiliki anak atau hanya memiliki satu orang tua anak. Namun jika dilihat berdasarkan tujuannya, ketentuan dalam peraturan tersebut memiliki nilai yang sama dengan apa yang ditentukan perangkat adat dalam syarat pengangkatan *anak sebut* yakni mapan dari segi materi dan kepribadian serta adanya lingkungan hidup yang kondusif dari calon orang tua angkat.

B. Saran

Penelitian ini dilakukan buka tanpa cela kesenjangan, melainkan banyak hal baru yang bisa dijadikan landasan untuk mengkaji mengenai praktik adat khususnya dalam konteks pengangkatan anak, selain itu juga dalam penelitian ini banyak yang masih bisa lebih dikembangkan dan dilanjutkan pada penelitian selanjutnya, seperti penelitian mengenai relevansi pengangkatan

anak secara adat dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Selain itu pula, harapan penulis melalui penelitian ini dapat memberikan pengertian kepada masyarakat Kluet bahwa otoritas adat telah berupaya mempertahankan eksistensinya dengan tetap menyesuaikan dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mengapa untuk masyarakat juga menempuh jalur hukum untuk mendapatkan pengesahan hukum negara atas pengangkatan *anak sebut* sehingga lebih menjamin kedudukan sang anak sebagai anak angkat yang sah bukan hanya pada hukum adat melainkan juga hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf h.

Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Syarat Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P pada tanggal 29 Mei 1963 *Juncto* Nomor 588/1963/G/ pada tanggal 17 Oktober 1963.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan dari Undang-Undang yang sebelumnya No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang membahas mengenai Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Buku-buku

Ahmad, Sayed Mudhahar. 1992. *Ketika Pala Mulai Berbunga (Seraut Wajah Aceh Selatan)*. Jakarta: Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan.

- Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Pengadilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi II. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asyhadie, Zaeni. 2020. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1983. *Hukum Adat Bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Nur Hidayah.
- Cynthia, Cindy, Dkk, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua Angkat Yang Belum Menikah, *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol. 6 No. 2, 2017.
- Dellyana, Shanti, Februari 2004. *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Djuned, Teuku Mohd. 2011. *Bunga Rampai, Adat Adalah Kearifan (Pemaknaan Dan Penerapan Hukum Adat Di Aceh)*. Banda Aceh: Pustaka Rumpun Bumbu.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Bab XXI*, Surabaya: Pustaka Islam, 1983.
- Irianto, Sulistyowati. 2016. *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Cet Ke-4. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ismail, Badruzzaman. 2003. *Asas-Asas Dan Perkembangan Hukum Adat, Lamteumen Barat*. Banda Aceh: CV Boebon Jaya.

- Ismail, Badruzzaman. 2007. *Membangun Keistimewaan Aceh Dari Sisi Adat Budaya (MAA: Historis Dan Sosiologisnya)*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- Irianto, Sulistyowati. 2016. *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Desember 2016.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Majalah Peradilan Agama. 2016. *Peradilan Hak-Hak Anak Diperadilan Agama*. Edisi 9. Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh. 2011. *Kearifan Lokal: dalam Adat dan Budaya Kluet*. Banda Aceh: Sekretariat Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh.
- Manan, Abdul dan Abdul Munir. 2016. *Nilai-Nilai Pendidikan dalam Ritual Daur Hidup Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.
- Meliala, Djaja. 2016. *Pengangkatan Anak (ADOPSI) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: CV Nuasa Aulia.
- Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Muttaqin, Teuku. 2017. *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Nur, Aslam. Dkk. 2018. *Ensiklopedia Kebudayaan Aceh, Banda Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh*.
- Pandika, Rusli. 2018. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poepitasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pratiwi, Ika Putri, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan, Tesis*, Fakultas Ilmu Hukum Dan Kenotariatan.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, 2012. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Pusat Penerbitan Dan Percetakan Unai (AUP).

- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rimdan, Oktober 2012. *Kekuasaan Kehakiman: Pasca-Amandemen Konstitusi Edisi Pertama*, Kencana Jakarta : Predana Media Group.
- Ritzer, Goerge Dan Douglas J Goodman, 1995. *Teori Sosiologi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana. Dikutip Dari Faisal Akbar Fahmi, Problematika Pengangkatan Anak Di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019.
- Rozaki, Abdur. Dkk. 2009. *Mengembangkan Gampong Peduli Anak: Pembelajaran Bersama Di Empat Gampong Di Aceh Besar*. Yogyakarta: IRE Yogyakarta.
- Safrijal, Airi. 2017. *Hukum Adat dalam Persektif Hukum Nasional Edisi Revisi*. Banda Aceh: UNMUHA PRESS.
- Soemitro, Irna Setyowati, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta:Bumi Aksara.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Waluyo, Bambang. 1990. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Grafika.
- Wignjodipoero, Soerojo *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, hlm. 118. Dikutip dari Djaja Meliala, *Pengangkatan Anak (ADOPSI) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, Bandung: CV Nuasa Aulia, Februari 2016.
- Yanggo, Chuzaimah T dan A. Hafiz Anshari. 2008. *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zaini Muderis, 1995. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.

C. Karya Ilmiah, Jurnal, Dan Lain-lain

- Agustian, Johan. "Pengangkatan *Urang Bainduak* Sebagai Salah Satu Bentuk Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Minangkabau: Studi Di Nagari

Ampang Kuranji”. *Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara*, 2013.

Alfarhani, Zakia “Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al Falah Barung Penying)”, *Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 2011.

Al Amruzi , M. Fahmi, “Anak Angkat Di Persimpangan Hukum”, *Mmh, Jilid 43 Nomor 1, Januari 2014*, hlm. 111.

Arisulyana, Pengangkatan dalam Masyarakat Kluet, *Skripsi, Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry*, 2003.

Fahmi, Faisal Akbar. “Problematika Pengangkatan Anak Dikecamatan Tempura Kabupaten Magelang”. *Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2019.

Faradz, Haedah Pegangkatan Anak Menurut Hukum Islam, *Jurnal Dinamika Hukum, Vol 9 No. 2, 2009*.

Ghifari, Angga Adry dan I Gede Yusra, Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Pengaturan Perundang-Undangan di Inonesia, *Jurnal Kertanegara, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali*.

Hemaliza, Essi, Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet Di Aceh Selatan, Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Banda Aceh, [Http://Widyariset.Pusbindiklat.Lipi.Go.Id](http://Widyariset.Pusbindiklat.Lipi.Go.Id)

Listiawati. Dkk. “Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang”. *Jurnal Hukum Diponegoro. Vol. VII. No. 4, 2018*.

Maharani, Rinda Lucy pada tahun dengan judul “ Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Surakarta), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2017.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, “Fatwa Mengenai Pengangkatan Anak (Adopsi) Menurut Perspektif Fiqh Islam,” <http://mpu.acehprov.ac.id>,

Mansur, Teuku Muttaqin. “Makna Filosofis Adat Bak Poteumeuruhom, *Jurnal Geuthee (Penelitian Multidisiplin)*”. [Http:// Geutheeinstitute.Com](http://Geutheeinstitute.Com).

Marzuki. “Tradisi Peusujuk dalam Masyarakat Aceh: Integritas Nilai-nilai Agama dan Budaya”. *Jurnal El Harakah, April 2012*.

- Maslul, Syaifullahil dan Muhammad Wildan Arfan, “Penyelesaian Sengketa Pengangkatan Anak Tanpa Adanya Orang Tua Biologis (Studi Kasus Putusan No. 0251/Pdt.P/2016/Pa.Kab.Kedir), *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam (IJTIHAD)*, Vol 12, No. 2, 2018.
- Matuankota, Jean K. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Persepektih Hak Asasi Manusia)”. *Jurnal Sasi*. Vol. 3, Juli-September 2011.
- Memah, Prisiliaa Ester. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”. *Jurnal Lex Societatis*. Vol. VII. No. 11, November 2019.
- Memah, Prisiliaa Ester. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”. *Jurnal Lex Societatis*. Vol. VII, No. 11, November 2019.
- Praptianingsih, Sri dan Ahmad Fahim Kurniawan. “Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung. 2017.
- Priyanto, Slamet, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Studi Atas Penetapan Bantul No. 067/Pdt.P/2010/PA.Btl), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga.
- Putra, Rahmat Rizki. ”Kedudukan Anak Angkat Terhadap Warisan Menurut Hukum Adat Aceh Dan KHI (Studi Terhadap Masyarakat Adat Kota Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara)” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Rais, Muhammad, “Kedudukan Anak Angkat dalam Perpektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No. 2, Desember 2016.
- Rasyid, M. Laila dan Romi Asmara, Prinsip Adat Aceh Tentang Perwalian Anak Korban Gempa dan Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol, 12 No. 3, September 2012.
- Salinan Data Gampong Kampung Padang, Tahun 2019.
- Sabri, Fakhruddin Ali, ADOPSI (Sebuah Tawaran Hukum Islam Menuju Kebaikan Masa Depan Anak Terlantar), *Jurnal Al Ahkam*, Vol. 6, No.2, 2012.
- Sari, Nurdiani Yusnita dan Diana Tantri Cahyaningsih, “ Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat Setelah Pengangkatan Anak Melalui

Penetapan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama” *Jurnal Privat Law*, Vol 6, Nomor 2 Tahun 2018.

Saputra, Angga, Pluralisme Hukum di Indonesia, <http://Doi.Org/10.31219/Osf.Ioo/9gh64>.

Sasmiar, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, *Jurnal Hukum*,

Sukirno, Listiawati Muhyidin, Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol, VII, Nomor 4 Tahun 2018.

Sulistyo, Beni, “Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Setelah Diangkat” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Sukirno, Listiawati Muhyidin, Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol, VII, Nomor 4 Tahun 2018.

Susylawati, Eka Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Permohonan Pengangkatan Anak di Kabupaten Pamekasan, *Jurnal al-Ahkam*, vol 11 No. 2, Desember 2016.

Syafii, Ahmad. “Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam”. *Jurnal Hunafa*. Vol. IV. No: 1, Maret 2007.

Tambunan, Fransiska Hildawati, Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

Wahyudi, Rahman. “Tradisi Berburu Rusa Dalam Masyarakat Kluet : Kajian Etnografi Di Kecamatan Kluet Tengah” *Jurnal ADABIYA*. Vol 19 No. 2, (Agustus 2017). [Http://Widyariset.Pusbindiklat.Lipi.Go.Id](http://Widyariset.Pusbindiklat.Lipi.Go.Id)

Wawancara Dengan Amirullah Selaku Keuchik Kampung Padang, Kluet Tengah, Aceh Selatan Pada Tanggal 4 Maret 2021, Pukul 20.09 WIB.

Wawancara Dengan Salah Ibrahim Selaku Tokoh Adat Tuha Peut Masyarakat Kampung Padang, Kluet Tengah, Aceh Selatan, Pada Tanggal 5 Maret 2021, Pukul 19.27 Wib.

Wawancara bersama Dengan Sanusi selaku Narasumber di Sekretariat Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh Pada Tanggal 12 Maret 2021, Pukul 15.00 WIB.



SALINAN, Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

SALINAN

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI.
5. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
6. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.
7. Menteri Luar Negeri.
8. Menteri Dalam Negeri.
9. Menteri Hukum dan HAM.
10. Menteri Agama.
11. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
12. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
13. Kepala Kepolisian RI
14. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia
15. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
16. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial RI.
17. Para Kepala Dinas Sosial Propinsi di seluruh Indonesia.
18. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Sosial RI.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA